

**PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI
DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN**

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA		KEPALA DINAS	MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM PPID	PEJABAT TEKNIS		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyiapkan bahan informasi publik	Menyiapkan Informasi Publik			Permohonan Informasi		Laporan hasil informasi	
2	Menerima dan melakukan pembahasan pengujian konsekuensi informasi publik		Menerima dan Menguji		Laporan hasil informasi	1 Hari	Draf pengujian konsekuensi sementara	
3	Tim PPID Pembantu menerima draf hasil bahan pengujian konsekuensi dari Pejabat Teknis dan mengkaji ulang bersama hasil tersebut	Memproses dan menindaklanjuti			Draf pengujian konsekuensi sementara	1 Hari	Draf final pengujian konsekuensi informasi publik	
4	Menerima hasil pengujian konsekuensi dari Pejabat Teknis dan Tim PPID Pembantu serta menetapkan hasil pengujian konsekuensi tersebut		Menetapkan hasil pengujian konsekuensi Dinas		Draf final pengujian konsekuensi informasi publik		Final pengujian konsekuensi informasi publik	
5	Tim PPID mendokumentasikan hasil pengujian konsekuensi informasi publik	Selesai			Final pengujian konsekuensi informasi publik	Laporan hasil pengujian konsekuensi informasi publik		



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PARIWISATA

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2020
Tanggal Revisi	8 Juli 2020
Tanggal Efektif	9 Juli 2020
Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas pariwisata Dr, H, Tabrani, M.Pd NIP. 19680712 199412 1 005
Nama SOP	Pengujian Tentang Konsekwensi

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang – undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- 4 Perki No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- 5 Perda Banten No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 6 Pergub Banten No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 D3 / S1
- 2 Memahami ilmu hukum
- 3 Memiliki keterlibatan dalam jabatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID Pembantu)

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Peraturan Daerah dan Pusat
- 2 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3 Komputer
- 4 Jaringan Internet

PERINGATAN

SOP ini mutlak dilaksanakan dalam pelaksanaannya apabila tidak dilakukan maka akan berpotensi terhadap perbuatan melawan hukum

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam catatan manual dan elektronik dan dilaporkan langsung kepada pimpinan